



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ridho Arifin Alias Apin
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asrama Kodim Lk.VI Kelurahan Persiakan
Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa M.Ridho Arifin alias Apin ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa M. Ridho Arifin Alias Apin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Ridho Arifin Alias Apin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat**" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 480 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Ridho Arifin Alias Apin** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Merah, Nopol. BK 2622 NAA dengan Noka : MH314D003AK680393 dan Nosin : 14D580611
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A01 Warna Biru dengan Imei 1 : 354207118702243 dan No. Imei 2 : 354208118702241.
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Pasang Anting Emas Roda Ulir Bulat seberat 2,5 Gram
Dikembalikan kepada keluarga korban Hj. Siti Ramonah Siregar
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **M. Ridho Arifin alias Apin**, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Pajak Bunga (Pasar Kain) Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin bertemu dengan saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi (perkaranya telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi) di Jalan Asrama Bagelen Gg. Jambu Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya ditempat tongkrongan dekat rumah teman terdakwa. Kemudian ditempat tersebut Dendy Haviyansyah alias Dendi memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) set Anting Roda Ulir Jepit seberat 2,5 Gram, sebuah gelang tangan Emas dan uang tunai dengan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakuinya diperoleh dari hasil pencurian / jambret. Setelah memperlihatkan barang-barang tersebut kemudian Dendy Haviyansyah alias Dendi memberikan terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa meminta diisikan saldo deposit untuk bermain judi online kepada Dendy Haviyansyah alias Dendi, dan Dendy Haviyansyah alias Dendi memberikan lagi kepada terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengisi deposit. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Dendy Haviyansyah alias Dendi meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya menjualkan emas yang diakuinya dari hasil pencurian (jambret) tersebut kepada tukang emas pinggir jalan yang berada di Pajak Bunga (Pasar Kain) Kota Tebing Tinggi dan saat itu Dendy Haviyansyah alias Dendi hanya menjual sebuah gelang emas saja seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) set Anting Roda Ulir Jepit seberat 2,5 Gram tersebut dititipkan Dendy Haviyansyah alias Dendi kepada terdakwa untuk disimpankan, dan dari hasil penjualan gelang emas tersebut terdakwa diberikan uang oleh Dendy Haviyansyah alias Dendi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Dendy Haviyansyah alias Dendi.

Bahwa kemudian 1 (satu) set Anting Roda Ulir Jepit seberat 2,5 Gram tersebut disimpan terdakwa dibawah batu didekat gudang Depot Water Kampung Tempel milik temannya, sedangkan uang yang diberikan Dendy Haviyansyah alias Dendi kepada terdakwa sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan terdakwa yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone samsung A01 dan sisanya digunakan untuk membeli paket sabu (Narkoba) dan makanan serta untuk membayar hutang terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian barang-barang milik orang tua saksi dan menyebabkan orang tua saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dirumah orang tua saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib di jalan Asrama Kodim Lk. VI, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kamar tidur rumah Korban;
- Bahwa barang milik korban yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sepasang anting emas 22 karat seberat \pm 2,5 gram dan 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat \pm 6,5 gram model keroncong;
- Bahwa karena terjadinya tindak pidana pencurian barang barang milik korban korban mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa korban ditemukan saksi sudah dalam kondisi tidak bemyawa/meninggal dunia dan saksi merasa curiga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berperan membantu menjualkan barang-barang milik korban yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat \pm 6,5 gram dan uangnya terdakwa bagi-bagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Serli Aprilia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin dan saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin setelah diberitahukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang milik korban yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sepasang anting emas 22 karat seberat \pm 2,5 gram dan 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat \pm 6,5 gram model keroncong;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin sudah menjual 1 (satu) buah gelang emas 22 karat seberat \pm 6,5 gram model keroncong milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ilham Fahmi Tanjung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin sebagai teman dan dengan keluarga korban saksi juga kenal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh petugas kepolisian karena terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin ada menggunakan sepeda motor milik saksi saat melakukan penjualan barang curian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wib di depot air didaerah kampung Nenas Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin ada meminjam sepeda motor saksi, tetapi saksi pergi mengantar air isi ulang dahulu dan saat saksi Kembali ke depot air Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin sudah dengan teman terdakwa, kemudian Terdakwa dan temannya pergi dengan meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin dan teman terdakwa pergi menggunakan sepeda motor saksi sekitar 15 (lima belas) menit dan saat kembali saksi lihat Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin dan teman terdakwa sudah membawa uang dengan pecahan seratus ribuan, kemudian saksi pergi Kembali mengantar air isi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang sementara Terdakwa M.Ridho Arifin alias Apin dan teman terdakwa duduk-duduk di depot air milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dendy Heviyansyah alias Dendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya korban;
- Bahwa barang-barang milik korban yang saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi ambil adalah berupa uang tunai sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas, sepasang anting-anting emas;
- Bahwa setelah saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi melakukan pencurian tersebut saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi pergi ketongkrongan tempat teman-teman dan disana saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi bertemu dengan Terdakwa M.Ridho Arifin alias Apin;
- Bahwa pada saat itu terdakwa M.Ridho Arifin alias Apin ada menanyakan kepada saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi dari mana mendapatkan barang-barang tersebut dan saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi mengatakan bahwa barang - barang dan uang tersebut saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi dapat dari hasil melakukan perbuatan pencurian tetapi tidak lama setelah itu pada saat saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi dan terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin sedang main judi online saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi ada memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin bahwa saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi abis melakukan pencurian dan melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi dan Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin keesokan harinya pada siang hari menjual barang milik korban yang saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi ambil berupa gelang emas seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi terima dari hasil penjualan gelang emas tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi berikan kepada Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Ridho Arif alias Apin mengatakan kepada saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi bahwa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan di gunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa sepasang anting-anting milik korban tersebut disimpan oleh Terdakwa M.Ridho Arif alias Apin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa M.Ridho Arif alias Apin mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan ikut sertanya Terdakwa M.Ridho Arif alias Apin menjualkan barang hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi;
- Bahwa terdakwa M. Ridho Arif alias Apin mengetahui kejadian tersebut dari saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi Ketika bertemu di tongkrongan dekat rumah terdakwa M. Ridho Arif alias Apin bahwa saksi Dendy Heviyansyah alias Dendi mengakui kepada terdakwa M. Ridho Arif alias Apin telah melakukan perbuatan pencurian (jambret) tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib, namun pada hari yang sama sekira pukul 09.00 wib setelah terdakwa M. Ridho Arif alias Apin mengetahui bahwa rumah korban telah dibongkar dan ditemukan telah meninggal dunia, kemudian terdakwa M. Ridho Arif alias Apin curiga lalu bertanya kepada saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi dan saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi mengakui bahwa barang-barang tersebut dicuri saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi dari rumah korban;
- Bahwa terdakwa M. Ridho Arif alias Apin kenal dengan saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi sebagai teman;
- Bahwa awalnya terdakwa M. Ridho Arif alias Apin tidak mengetahui karena saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi tidak mengakui kepada terdakwa M. Ridho Arif alias Apin bahwa barang-barang tersebut didapat saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi dari hasil menjambret;
- Bahwa yang diberikan oleh saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi pada malam itu kepada terdakwa M. Ridho Arif alias Apin adalah uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa M. Ridho Arif alias Apin diberi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi untuk membeli deposit judi online dan barang berupa gelang emas serta sepasang anting-anting emas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. Ridho Arif alias Apin diajak oleh saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi untuk menemaninya menjual barang berupa gelang emas milik korban seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tukang emas keliling yang berada dipajak bunga (pasar kain) kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi memberikan uang hasil penjualan gelang emas milik korban tersebut kepada terdakwa M. Ridho Arif alias Apin sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi menerima uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi tersebut telah terdakwa M. Ridho Arif alias Apin pergunakan untuk membeli handphone bekas;
- Bahwa anting-anting milik korban tersebut saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi dan terdakwa M. Ridho Arif alias Apin simpan bersama-sama;
- Bahwa anting-anting milik korban tersebut saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi dan terdakwa M. Ridho Arif alias Apin rencanakan akan jual juga namun belum sempat dijual saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi dan terdakwa M. Ridho Arif alias Apin sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Merah, Nopol. BK 2622 NAA dengan Noka : MH314D003AK680393 dan Nosin : 14D580611
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A01 Warna Biru dengan Imei 1 : 354207118702243 dan No. Imei 2 : 354208118702241.
- 1 (satu) Pasang Anting Emas Roda Ulir Bulat seberat 2,5 Gram

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti yang telah disita dalam perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib di jalan Asrama Kodim Lingkungan VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kamar korban Hj. Siti Ramonah Siregar anak saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi telah menghilangkan nyawa korban Hj. Siti Ramonah Siregar dan mengambil barang milik korban Hj. Siti Ramonah Siregar berupa uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah anting (kerabu) emas dan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin bertemu dengan saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi di Jalan Asrama Bagelen Gang Jambu Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya ditempat tongkrongan dekat rumah teman terdakwa. Kemudian ditempat tersebut anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) set Anting Roda Ulir Jepit seberat 2,5 Gram, sebuah gelang tangan Emas dan uang tunai dengan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakuinya diperoleh dari hasil pencurian / jambret. Setelah memperlihatkan barang-barang tersebut kemudian Dendy Haviyansyah alias Dendi memberikan terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa meminta diisikan saldo deposit untuk bermain judi online kepada anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi, dan anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi memberikan lagi kepada terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengisi deposit;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya menjualkan emas yang diakuinya dari hasil pencurian (jambret) tersebut kepada tukang emas pinggir jalan yang berada di Pajak Bunga (Pasar Kain) Kota Tebing Tinggi dan saat itu anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi hanya menjual sebuah gelang emas saja seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) set Anting Roda Ulir Jepit seberat 2,5 Gram tersebut dititipkan anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi kepada terdakwa untuk disimpan, dan dari hasil penjualan gelang emas tersebut terdakwa diberikan uang oleh Dendy Haviyansyah alias Dendi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi;
 - Bahwa 1 (satu) set Anting Roda Ulir Jepit seberat 2,5 Gram tersebut disimpan terdakwa dibawah batu didekat gudang Depot Water Kampung Tempel milik temannya;
 - Bahwa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh anak saksi Dendy Haviyansyah Alias Dendi tersebut telah terdakwa M. Ridho Arif alias Apin pergunakan untuk membeli handphone bekas merek samsung A01;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) buah gelang emas adalah milik Hj. Siti Ramonah Siregar yang telah dijual oleh anak saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi bersama-sama dengan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Hj. Siti Ramonah Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama M. Ridho Arifin alias Apin dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt



Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya. Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan. Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang. Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain. Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan. Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan). Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain. Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin bertemu dengan saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi di Jalan Asrama Bagelen Gang Jambu Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya ditempat tongkrongan dekat rumah teman terdakwa. Kemudian ditempat tersebut anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) set Anting Roda Ulir Jepit seberat 2,5 Gram, sebuah gelang tangan Emas dan uang tunai dengan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diakuinya diperoleh dari hasil pencurian / jambret. Setelah memperlihatkan barang-barang tersebut kemudian Dendy Haviyansyah alias Dendi memberikan terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa meminta diisikan saldo deposit untuk bermain judi online kepada anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi memberikan lagi kepada terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengisi deposit;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya menjual emas yang diakuinya dari hasil pencurian (jambret) tersebut kepada tukang emas pinggir jalan yang berada di Pajak Bunga (Pasar Kain) Kota Tebing Tinggi dan saat itu anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi hanya menjual sebuah gelang emas saja seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) set Anting Roda Ulir Jepit seberat 2,5 Gram tersebut dititipkan anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi kepada terdakwa untuk disimpan, dan dari hasil penjualan gelang emas tersebut terdakwa diberikan uang oleh Dendy Haviyansyah alias Dendi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) set Anting Roda Ulir Jepit seberat 2,5 Gram tersebut disimpan terdakwa dibawah batu didekat gudang Depot Water Kampung Tempel milik temannya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh anak saksi Dendy Haviyansyah Alias Dendi tersebut telah terdakwa M. Ridho Arif alias Apin gunakan untuk membeli handphone bekas merek samsung A01

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur menerima hadiah, menjual dan menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi dengan demikian pula unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) tersurat dalam kata “diketahui” dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama. Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib di jalan Asrama Kodim Lingkungan VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam kamar korban Hj. Siti Ramonah Siregar anak saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi telah menghilangkan nyawa korban Hj. Siti Ramonah Siregar dan mengambil barang milik korban Hj. Siti Ramonah Siregar berupa uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah anting (kerabu) emas dan 1 (satu) buah gelang emas.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi meminta bantuan terdakwa untuk menemaninya menjualkan emas yang diakuinya dari hasil pencurian (jambret) tersebut kepada tukang emas pinggir jalan yang berada di Pajak Bunga (Pasar Kain) Kota Tebing Tinggi dan saat itu anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi hanya menjual sebuah gelang emas saja seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) set Anting Roda Ulir Jepit seberat 2,5 Gram tersebut dititipkan anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi kepada terdakwa untuk disimpan, dan dari hasil penjualan gelang emas tersebut terdakwa diberikan uang oleh Dendy Haviyansyah alias Dendi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh anak saksi Dendy Haviyansyah alias Dendi

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gelang emas adalah milik Hj. Siti Ramonah Siregar yang telah dijual oleh anak saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi bersama-sama dengan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Hj. Siti Ramonah Siregar.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah membantu anak saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi untuk menjual sebuah gelang emas dan menerima hadiah berupa sejumlah uang dari anak saksi Dendy Heviyansyah Alias Dendi atas bantuannya untuk menjual gelang emas milik Hj Siti Ramonah Siregar adalah barang hasil dari kejahatan karena Hj Siti Ramonah Siregar telah kehilangan gelang emas tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Merah, Nopol. BK 2622 NAA dengan Noka : MH314D003AK680393 dan Nosin : 14D580611 yang telah disita dari saksi Ilham Fahmi Tanjung, maka dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut yaitu saksi Ilham Fahmi Tanjung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A01 Warna Biru dengan Imei 1 : 354207118702243 dan No. Imei 2 : 354208118702241. yang telah disita dari terdakwa merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Anting Emas Roda Ulir Bulat seberat 2,5 Gram yang telah disita dari terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin adalah milik korban Hj. Siti Ramonah Siregar, maka dikembalikan kepada keluarga Hj. Siti Ramonah Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Hj, Siti Ramonah Siregar
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Korban Hj. Siti Ramonah Siregar meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENADAHAN".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ridho Arifin alias Apin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Merah, Nopol. BK 2622 NAA dengan Noka : MH314D003AK680393 dan Nosin : 14D580611Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ilham Fahmi Tanjung

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A01 Warna Biru dengan Imei 1 : 354207118702243 dan No. Imei 2 : 354208118702241.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Pasang Anting Emas Roda Ulir Bulat seberat 2,5 Gram

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga korban Hj. Siti Ramonah Siregar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tbt